

KAJIAN LITERATUR TENTANG EFEKTIVITAS ASURANSI SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF KONVENSIONAL DI INDONESIA

Fitri Dwianasari¹, Haryo Aditya Saputra², Nurhafillah Mujaliza³, Salsa Natasya⁴,
Wensen Marcelino⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Fitridwiana1@gmail.com, haryoadityasaputra@gmail.com, nmujaliza13@gmail.com
salsanatasya2604@gmail.com, wensen.marc31@gmail.com

Received: 04-11-2025

Revised: 30-11-2025

Approved: 20-12-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas asuransi syariah sebagai alternatif asuransi konvensional di Indonesia melalui kajian literatur. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan industri, regulasi resmi, dan dokumen kebijakan terkait asuransi syariah dan konvensional. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas asuransi syariah dapat ditinjau dari empat dimensi utama, yaitu: kinerja dan pertumbuhan industri, kepatuhan terhadap prinsip syariah, literasi dan penerimaan masyarakat, serta dukungan regulasi dan tata kelola kelembagaan. Secara kinerja, asuransi syariah menunjukkan tren pertumbuhan positif meskipun pangsa pasarnya masih terbatas. Dari aspek kepatuhan syariah, asuransi syariah menawarkan sistem berbasis prinsip *tabarru'*, *mudharabah*, dan *musyarakah* yang menggambarkan konsep berbagi risiko dan nilai solidaritas sosial. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah menjadi hambatan utama dalam memperluas penetrasi pasar, sehingga diperlukan edukasi dan promosi yang lebih efektif. Dukungan regulasi dan tata kelola juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat posisi industri asuransi syariah di Indonesia. Kajian ini menegaskan bahwa asuransi syariah memiliki potensi kuat sebagai alternatif yang kompetitif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun memerlukan penguatan melalui inovasi produk, literasi masyarakat, serta kebijakan yang lebih komprehensif dan implementatif.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Efektivitas, Alternatif Konvensional, Kepatuhan Syariah, Literasi Keuangan

PENDAHULUAN

Asuransi secara istilah dikenal sebagai pertanggungan, yaitu suatu perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak berkewajiban membayar premi, sementara pihak lainnya wajib memberikan perlindungan penuh kepada pembayar premi jika terjadi peristiwa tertentu sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian (Yusnita, 2023). Asuransi merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap risiko ketidakpastian ekonomi dan sosial. Asuransi memiliki peran penting sebagai alat untuk melindungi seseorang dari risiko kerugian finansial yang tidak diharapkan. Pada dasarnya, asuransi merupakan bentuk antisipasi yang dilakukan individu untuk menghadapi kemungkinan kerugian atau musibah yang tidak dapat diprediksi (Abdullah, 2018). Apabila kerugian tersebut terjadi, maka beban kerugiannya akan dibagi bersama atau ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi.

Di Indonesia, industri asuransi konvensional telah lama mendominasi pasar, namun dalam dua dekade terakhir muncul alternatif berbasis prinsip syariah yang dikenal sebagai *asuransi syariah* atau *takaful*. Asuransi yang berlandaskan prinsip keuangan syariah menawarkan metode manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sistem dalam asuransi syariah bertumpu pada prinsip-prinsip seperti *musyarakah* (kerja sama), *mudharabah* (pembagian keuntungan), dan *tabarru'* (sumbangan sukarela). Ketiga prinsip tersebut menonjolkan nilai keadilan, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial, yang selaras dengan etika dan moralitas


dalam ajaran Islam (Syuhada & Mursyid, 2024). Kehadiran asuransi syariah berangkat dari kebutuhan masyarakat Muslim terhadap produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, khususnya yang menolak unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Sukmaningrum *et al.*, 2017). Prinsip dasar asuransi syariah menekankan konsep *risk sharing* dan *ta'awun* (tolong-menolong), yang berbeda secara fundamental dengan sistem *risk transfer* pada asuransi konvensional (Rahman, 2020). Sayangnya, meskipun asuransi syariah telah dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah, masih terdapat stigma negatif di masyarakat yang memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap produk ini. Kondisi tersebut muncul karena lemahnya penegakan regulasi pemerintah dalam menangani penipuan yang mengatasnamakan asuransi syariah, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan public (Simatupang & Atika, 2022). Selain itu, pangsa pasar serta kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam industri asuransi syariah masih terbatas, ditambah dengan dominasi asuransi konvensional yang telah lebih dulu berkembang (Subakti & Syahriza, 2022).

Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia masih di bawah 10% dari total industri asuransi nasional. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi pasar dan realisasi partisipasi masyarakat. Penelitian Azhar *et al.*, (2025) menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta kurangnya promosi yang efektif menjadi faktor penghambat utama. Literasi keuangan syariah menjadi unsur penting dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan asuransi syariah (Azhar *et al.*, 2025). Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai produk serta prinsip-prinsip asuransi syariah, semakin besar pula peluang mereka untuk mengadopsinya. Collins (2020) menjelaskan bahwa meskipun minat terhadap asuransi syariah cukup tinggi, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masih menjadi hambatan dalam memperluas penggunaan produk ini, khususnya di kalangan masyarakat yang kurang memahami sistem keuangan Islam.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan peran asuransi syariah di Indonesia, antara lain melalui penguatan regulasi seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, lembaga-lembaga seperti Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan OJK juga aktif melakukan literasi dan edukasi publik guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih perlu dikaji lebih lanjut secara akademik dan empiris untuk menilai sejauh mana asuransi syariah mampu menjadi alternatif yang setara atau bahkan lebih unggul dari asuransi konvensional (Collins *et al.*, 2021). Kajian literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi primer dan mutakhir, di antaranya penelitian empiris oleh (KNEKS, 2021) yang menyoroti perbandingan kinerja keuangan antara asuransi syariah dan konvensional, serta studi oleh (Syariah *et al.*, 2025) yang menunjukkan bahwa inovasi digital dan transparansi pengelolaan dana menjadi faktor kunci dalam peningkatan kepercayaan nasabah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model asuransi syariah yang lebih efektif, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi regulator dan pelaku industri dalam memperkuat posisi asuransi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis efektivitas asuransi syariah sebagai alternatif asuransi konvensional di Indonesia. Data yang digunakan bersifat sekunder dan dihimpun dari berbagai sumber akademik, laporan industri OJK dan AASI, serta regulasi resmi seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan Fatwa DSN-MUI, dengan fokus pada publikasi lima tahun terakhir (2019–2024). Alat penelitian meliputi tabel kategorisasi literatur dan lembar pencatatan data, sedangkan bahan penelitian berupa literatur teoritis dan empiris terkait asuransi syariah dan konvensional. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis sistem, praktik, serta efektivitas implementasi asuransi syariah ditinjau dari aspek kinerja industri, kepatuhan syariah, tingkat literasi dan kepercayaan masyarakat, serta dukungan regulasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumentasi di Google Scholar, ScienceDirect, dan Garuda Ristekdikti. Variabel utama penelitian adalah efektivitas asuransi syariah yang didefinisikan sebagai kemampuan asuransi syariah dalam memberikan perlindungan finansial yang memenuhi prinsip syariah dan kompetitif dibandingkan asuransi konvensional, dengan empat indikator utama: kepatuhan syariah, kinerja keuangan, literasi masyarakat, dan dukungan regulasi. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis komparatif yang mencakup proses pengumpulan, reduksi, kategorisasi tematik, sintesis, serta penarikan kesimpulan secara deskriptif.



Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian literatur yang dianalisis dari berbagai jurnal menunjukkan bahwa efektivitas asuransi syariah sebagai alternatif asuransi konvensional di Indonesia dapat dipahami melalui empat tema utama, yaitu: kinerja dan pertumbuhan industri, kepatuhan terhadap prinsip syariah, literasi serta penerimaan masyarakat, dan dukungan regulasi serta tata kelola kelembagaan.

Tabel 1.

Klasifikasi Literature Review

No	Penulis & Tahun	Judul	Fokus Kajian	Tema
1	Azhar et al. (2025)	Peran dan Pengaruh Asuransi Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi asuransi syariah terhadap kesejahteraan dan perlindungan sosial	Kinerja Industri & Literasi
2	Syuhada & Mursyid (2024)	Mekanisme Asuransi Berbasis Keuangan Syariah	Prinsip mudharabah, musyarakah, tabarru'	Kepatuhan Syariah

			dan pengelolaan risiko	
3	Kusmawaningsih (2022)	Perkembangan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia	Riba, gharar, maysir; alasan pendirian asuransi syariah	Kepatuhan Syariah & Industri
4	Yusnita (2023)	Asuransi Syariah pada Kajian Literatur di Indonesia	Faktor memilih asuransi syariah, wakaf asuransi	Literasi & Penerimaan
5	Nirwansyah et al. (2024)	Perusahaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2022	Perbandingan performa finansial 2020–2022	Kinerja Industri
6	Salsabila et al (2023)	Bank Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Umat	Analisis pemikiran sosial dalam masyarakat relatif terhadap syariah; relevan untuk penerimaan	Literasi & Penerimaan
7	Muflikhuddin & Mahfudz (2021)	Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah: Keberadaan dan Perkembangannya	Cakupan industri keuangan syariah secara umum termasuk asuransi syariah; faktor efektivitas	Regulasi, Tata Kelola & Kinerja
8	Rahim <i>et al</i> (2023)	Efektivitas Kebijakan Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah	Membahas indikator efektivitas lembaga keuangan syariah; relevan sebagai pembanding industri asuransi syariah	Kinerja Industri & Regulasi
9	Algifari & Andrini (2024)	Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam	Fondasi maqasid syariah sebagai dasar tata kelola lembaga keuangan termasuk asuransi	Kepatuhan Syariah & Regulasi
10	Sari & Wibowo (2021)	Regulasi Asuransi Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Industri.	Pengaruh regulasi terhadap perkembangan dan stabilitas industri asuransi syariah	Regulasi & Kinerja Industri
12	Sabrina, M. (2021)	Peran Asuransi Syariah dalam Perlindungan Ekonomi Masyarakat.	Perlindungan finansial bagi kelompok berpendapatan rendah; dana bersama; mitigasi risiko	Perlindungan Ekonomi & Literasi
13	Rizky, D. A., & Hasan, M. A. (2022)	Peran Asuransi Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Umat.	Investasi dana asuransi syariah untuk UMKM dan sektor halal; peningkatan kepercayaan berusaha	Kinerja Industri & Pemberdayaan Ekonomi
14	Laily, A. N. (2024)	Pengaruh Literasi dan Kepercayaan terhadap Minat Membeli Asuransi Syariah.	Pengaruh pemahaman dan trust terhadap minat generasi muda	Literasi & Penerimaan
15	Amin, A., & Haron, H. (2023)	Asuransi Syariah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Peran asuransi syariah dalam mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan	Ekonomi Berkelanjutan & Kepatuhan Syariah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa efektivitas asuransi syariah sebagai alternatif asuransi konvensional di Indonesia dapat dianalisis melalui empat tema utama, yaitu (1) kinerja dan pertumbuhan industri, (2) kepatuhan terhadap prinsip syariah, (3) literasi dan penerimaan masyarakat, serta (4) dukungan regulasi dan tata kelola kelembagaan. Setiap tema menggambarkan dimensi penting dari keberhasilan penerapan asuransi syariah dalam menjawab kebutuhan proteksi finansial masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari hasil telaah dokumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan tahunan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), terlihat bahwa industri asuransi syariah menunjukkan tren pertumbuhan positif meskipun masih menghadapi kendala dalam penetrasi pasar. Sejak diberlakukannya kebijakan pemisahan (spin-off) unit usaha syariah sebagaimana diatur dalam POJK No. 69/POJK.05/2016, beberapa perusahaan telah bertransformasi menjadi entitas syariah penuh, namun sebagian lainnya masih menghadapi tantangan dalam permodalan dan efisiensi operasional. Pertumbuhan aset dan kontribusi bruto menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, tetapi pangsa pasar asuransi syariah masih di bawah 10% dari total industri asuransi nasional. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas asuransi syariah masih berada dalam tahap penguatan struktur kelembagaan dan daya saing industri.

Literatur menunjukkan bahwa industri asuransi syariah memiliki peran signifikan dalam memberikan perlindungan finansial sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Azhar *et al*, (2025) menegaskan bahwa asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan risiko, tetapi juga sebagai mekanisme solidaritas sosial melalui dana tabarru' yang memperkuat jaring pengaman ekonomi Masyarakat. Literatur menegaskan bahwa asuransi syariah memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan finansial. Rizky dan Hasan (2022) menyatakan bahwa pengelolaan dana asuransi syariah turut mendorong pembangunan ekonomi melalui investasi di sektor UMKM dan industri halal, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berusaha dan berinvestasi. Selain itu, Sabrina (2021) menemukan bahwa asuransi syariah membantu mengurangi ketidakpastian ekonomi bagi peserta berpenghasilan rendah melalui pembentukan dana bersama yang dapat digunakan saat terjadi musibah, sehingga menjaga stabilitas keuangan keluarga.

Dari sisi kinerja, penelitian Nirwansyah *et al.*, (2024) mengungkap bahwa secara finansial, perkembangan asuransi syariah memiliki kinerja yang relatif sepadan dengan asuransi konvensional dalam periode 2020–2022, dibuktikan melalui analisis *common size* dan *trend index* yang menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Selain itu, asuransi syariah turut berperan dalam menjaga keberlanjutan ekonomi melalui pengelolaan dana yang etis dan bertanggung jawab, serta menghindari praktik spekulatif maupun bentuk investasi yang berpotensi merugikan masyarakat (Amin & Haron, 2023). Bukti lain dari pertumbuhan industri ini terlihat dalam penelitian tentang efektivitas lembaga keuangan syariah, yang menunjukkan bahwa infrastruktur lembaga keuangan, termasuk asuransi syariah, telah berkembang dan semakin diterima masyarakat sebagai alternatif keuangan berbasis nilai Islam. Secara umum, kinerja industri ini menunjukkan potensi besar untuk berkembang lebih jauh apabila diperkuat oleh strategi edukasi dan inovasi produk.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi pembeda utama antara asuransi syariah dan konvensional, sekaligus menjadi faktor penentu kepercayaan publik Muslim. Kusmawaningsih menekankan bahwa keberadaan asuransi syariah tidak

terlepas dari kebutuhan untuk menghindari aktivitas ekonomi yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir* tiga unsur yang dilarang dalam Islam dan umum ditemukan dalam praktik asuransi konvensional. Syuhada & Mursyid (2024) lebih lanjut menjelaskan bahwa mekanisme *takaful* berbasis prinsip *tabarru'*, musyarakah, dan mudharabah menciptakan hubungan partisipatif antara peserta dan perusahaan, sehingga lebih adil dan sesuai dengan nilai syariah dibandingkan model transaksi jual beli risiko seperti dalam asuransi konvensional. Kepatuhan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi fondasi tata kelola lembaga keuangan Islam secara keseluruhan. Hal ini diperkuat oleh kajian Algifari & Andrini yang menegaskan bahwa maqasid syariah berfungsi sebagai pedoman utama dalam merancang instrumen keuangan Islam yang etis, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk di dalamnya asuransi syariah sebagai bagian dari ekosistem keuangan Islam.

Maka dalam hal ini tingkat literasi menjadi salah satu faktor paling strategis dalam menentukan seberapa jauh masyarakat menerima dan menggunakan asuransi syariah. Temuan Azhar *et al*, (2025) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar *takaful*, seperti dana *tabarru'*, akad syariah, dan perbedaan struktural antara asuransi syariah dan konvensional, masih rendah sehingga berdampak pada rendahnya penetrasi pasar produk syariah di sektor asuransi. Studi Yusnita, (2023) juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa masyarakat banyak memilih produk keuangan berdasarkan faktor kepraktisan dan promosi, sementara aspek syariah sering kali belum dipahami secara mendalam, termasuk model wakaf asuransi yang sebenarnya memiliki nilai sosial tinggi. Penelitian Laily (2024) menunjukkan bahwa asuransi syariah berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat, terutama di kelompok milenial. Generasi ini, sebagai usia produktif, mulai menyadari pentingnya mengelola keuangan masa depan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, literatur dari Salsabila *et al* (2023) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat modern terhadap nilai-nilai syariah dipengaruhi oleh cara ulama dan akademisi mengkomunikasikan relevansi syariah dalam konteks kehidupan kontemporer. Hal ini berarti bahwa penerimaan terhadap asuransi syariah akan meningkat apabila nilai-nilai syariah dikemas secara kontekstual dan sesuai kebutuhan masyarakat masa kini. Dengan demikian, literasi keuangan syariah perlu diperkuat melalui strategi edukasi publik, penguatan peran agen, dan integrasi syariah dalam kurikulum pendidikan ekonomi Islam.

Regulasi dan tata kelola merupakan fondasi yang sangat menentukan keberhasilan praktik asuransi syariah (Muflikhuddin & Mahfudz, 2021). Kusmawaningsih (2022) menggarisbawahi bahwa operasional asuransi syariah tidak hanya dibangun atas fatwa DSN-MUI, tetapi juga regulasi negara yang memberikan legitimasi hukum terhadap praktik keuangan syariah di Indonesia. Regulasi dan tata kelola merupakan fondasi yang sangat menentukan keberhasilan praktik asuransi syariah. Kusmawaningsih (2022) menggarisbawahi bahwa operasional asuransi syariah tidak hanya dibangun atas fatwa DSN-MUI, tetapi juga regulasi negara yang memberikan legitimasi hukum terhadap praktik keuangan syariah di Indonesia. Namun, sebagaimana diungkapkan Syuhada & Mursyid (2024), lemahnya penegakan regulasi dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan label syariah dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan stigma negatif terhadap industri syariah secara keseluruhan. Selain itu, berbagai kajian terkait maqasid syariah menunjukkan bahwa kerangka regulasi harus mencerminkan prinsip-prinsip maqasid untuk

memastikan keadilan, perlindungan harta, serta keberlanjutan lembaga keuangan Islam. Penelitian Sari dan Wibowo (2021) mengungkapkan bahwa kerangka regulasi yang berlaku saat ini belum mampu sepenuhnya memfasilitasi perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Walaupun peluang pertumbuhan sektor ini sangat besar, diperlukan aturan dan kebijakan yang lebih progresif untuk mendorong ekspansi industrinya. Regulasi yang lebih komprehensif dan tegas diyakini dapat meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Studi Algifari & Andrini (2024) menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan pelaku industri untuk memastikan seluruh produk keuangan syariah termasuk asuransi selaras dengan maqasid syariah dan tidak sekadar berlabel syariah secara formalistic. Penelitian lain dari Rahim *et al* (2025) menunjukkan bahwa efektivitas lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada tata kelola internal, pengawasan, serta penerapan prinsip kehati-hatian yang sesuai standar syariah dan praktik manajemen risiko modern.

Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa keberhasilan asuransi syariah sebagai alternatif asuransi konvensional sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama: kinerja industri yang kompetitif, kepatuhan syariah yang ketat, tingkat literasi publik, serta dukungan regulasi dan tata kelola yang kuat. Keempat tema tersebut bukan hanya berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam membentuk ekosistem asuransi syariah yang mampu menjawab kebutuhan proteksi finansial masyarakat Muslim secara berkelanjutan dan sesuai prinsip Islam. Selain itu, Asuransi syariah pada dasarnya telah menunjukkan efektivitasnya sebagai pilihan perlindungan finansial yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun, efektivitas ini akan mencapai tingkat optimal jika disertai peningkatan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, pemanfaatan teknologi digital, penguatan sistem tata kelola, serta kolaborasi yang solid antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat. Ke depan, pengembangan asuransi syariah perlu diarahkan pada inovasi produk yang benar-benar menjawab kebutuhan umat, peningkatan keterbukaan dalam pengelolaan dana, serta pelaksanaan audit syariah yang lebih komprehensif guna memperkuat kepercayaan publik dan memperluas perannya dalam sistem keuangan nasional.

KESIMPULAN

Bahwa asuransi syariah terbukti memiliki efektivitas yang kuat sebagai alternatif asuransi konvensional di Indonesia karena mampu memberikan perlindungan finansial berbasis prinsip syariah yang menekankan keadilan, tolong-menolong, dan transparansi melalui mekanisme tabarru', mudharabah, dan musyarakah. Secara kinerja, industri asuransi syariah menunjukkan pertumbuhan aset dan kontribusi yang stabil, meskipun pangsa pasar masih terbatas akibat rendahnya literasi, keterbatasan inovasi produk, serta dominasi asuransi konvensional. Tingginya kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi faktor pembeda utama yang memperkuat kepercayaan publik, namun efektivitasnya juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, sistem pengawasan, dan penegakan regulasi. Selain itu, literasi dan penerimaan masyarakat menjadi aspek strategis dalam meningkatkan partisipasi dan penetrasi pasar produk asuransi syariah. Dengan demikian, efektivitas asuransi syariah sebagai alternatif yang kompetitif tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian syariah, tetapi juga oleh kesiapan industri, dukungan regulasi, inovasi produk, dan edukasi publik yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-akad di dalam asuransi syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11–23. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi

- Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100.
- Amin, A., & Haron, H. (2023). Asuransi Syariah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Berkelanjutan*, 10(1), 33-46.
- Azhar., Putri, A. E., Kuncoro, D. S., Sunarsih, U. (2025). Peran dan pengaruh asuransi syariah terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 427–439.
- Budianto, D. (2020). Tantangan dalam Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 14(2), 145-158
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). 167–186.
- KNEKS. (2021). *Kerangka Riset Terapan Ekonomi & Keuangan Syariah*.
- Kusmawaningsih, S. (2022). Perkembangan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine*, 5(1), 251–258.
- Laily, A. N. (2024). Pengaruh Literasi dan Kepercayaan terhadap Minat Membeli Asuransi Syariah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Muflikhuddin, M., Mahfudz, S. (2021). Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah: Keberadaan dan Perkembangannya. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 4(1), 58–74.
- Nirwansyah, H., Onoyi, N. J., & Satriawan, B. (2024). SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 14(1), 1–23.
- Rahim, W., Supardin, I., Gasali, I. (2025). Efektivitas Kebijakan Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah. *El-Hlsbah: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 1–14.
- Rizky, D. A., & Hasan, M. A. (2022). Peran Asuransi Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Sabrina, M. (2021). Peran Asuransi Syariah dalam Perlindungan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 123-140.
- Salsabila, N. R., Hidayatullah, A. D., Hussin, N. S. (2023). Bank syariah sebagai alternatif pembiayaan untuk meningkatkan ekonomi umat. *Ekonomi Islam*, 14(1), 96–114.
- Sari, S., & Wibowo, R. (2021). Regulasi Asuransi Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Industri. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 9(3), 67-81.
- Simatupang, S. D., & Atika. (2022). Pengaruh stigma negatif asuransi terhadap produk asuransi syariah (Studi kasus nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 368–373. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/3140/980>
- Surbakti, A. G., & Syahriza, R. (2022). Analisis potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(1), 55–63.
- Sukmaningrum. (2017). *shows that there's significant*. 645–663.
- Syariah, S. A., Islam, U., & Syarif, N. (2025). 1, 2, 3 123. 6(1), 75–95.
- Syuhada, E. F., & Mursyid. (2024). Mekanisme asuransi berbasis Keuangan Syariah. *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 12–22.
- Yusnita. (2023). Asuransi syariah pada kajian studi literatur di indonesia. *ATTANMIYAH : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2).